



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 118 TAHUN 2019**

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah daerah mempunyai fungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk dan menyelenggarakan Dewan Riset Daerah dalam mendukung peningkatan daya saing daerah melalui pemberdayaan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung Visi Kota perlu upaya peningkatan daya saing daerah dengan pembangunan di segala bidang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

178 ✓

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dearah Kota Pekanbaru Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dearah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN Riset DAERAH KOTA PEKANBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5. Organisasi Perangkat Daerah Kelitbangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah OPD yang membidangi kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah di Kota Pekanbaru;
7. Keanggotaan DRD yang selanjutnya disebut keanggotaan adalah keseluruhan orang yang ditetapkan oleh Walikota sebagai kesatuan yang menjalankan fungsi.

8. Pakar adalah orang yang memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan daerah yang bertugas memberikan saran dan masukan kepada Dewan Riset Daerah sesuai kepakarannya.
9. Komisi teknik adalah bagian dari Dewan Riset Daerah beranggotakan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
11. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
12. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
13. Riset adalah penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.
14. Rekayasa Sosial (*Social engineering*) adalah campur tangan berupa gagasan atas perubahan tingkat/taraf kehidupan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian (gerakan ilmiah) dari visi ideal tertentu yang ditujukan mempengaruhi perubahan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya DRD adalah dalam rangka memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Daerah serta untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Pasal 3

Tujuan dibentuknya DRD adalah untuk mengkoordinasikan dan menjadi forum para pakar daerah, pemerintah daerah, lembaga iptek dan masyarakat dalam memberi masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah.

BAB III PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk DRD Kota Pekanbaru yang merupakan lembaga non struktural.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

DRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

Pasal 6

DRD mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang iptek dan mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah-daerah lain.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 DRD mempunyai fungsi:

- a. perumusan prioritas utama riset dan strategi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. pelaksanaan analisis strategi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. penilaian dan pemantauan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala regional.
- d. pengkajian prioritas pelaksanaan riset dan pengembangan serta rekayasa teknologi.
- e. penyusunan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah secara berkelanjutan melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan perwujudan penyelenggaraan otonomi Daerah dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. pemecahan masalah-masalah aktual termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan core bussiness Kota Pekanbaru; dan
- g. pelaksanaan mediasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
(*organware*)

Pasal 8

(1) Organisasi DRD terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Sekretariat
- e. Komisi Teknis
- f. Badan Pekerja

(2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Komisi Teknis dan Badan Pekerja DRD dipilih dan ditetapkan oleh para Anggota DRD pada Sidang Pleno/Paripurna DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.

- (3) Sekretariat DRD merupakan unit kerja dari Kantor Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan beberapa staf sekretariat yang bukan anggota DRD. Keanggotaan Sekretariat DRD minimal terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Sekretariat, 1 (satu) orang yang mengurus ketatausahaan/administrasi umum, 1 (satu) orang yang mengurus keuangan, dan beberapa orang staf teknis yang mampu memberikan dukungan khusus pada kegiatan DRD.
- (4) Komisi Teknis terdiri dari anggota-anggota DRD dengan minat dan kepakaran yang disesuaikan dengan tugas komisi pada fokus/prioritas bidang pembangunan iptek daerah. Susunan keanggotaan Komisi Teknis terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Susunan keanggotaan Badan Pekerja terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) orang wakil dari masing-masing Komisi Teknis.
- (6) Bagan Struktur Organisasi DRD sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat Rincian Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua mempunyai fungsi:
 - a. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota dan badan Kelengkapan DRD dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. menetapkan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan tata Kerja dan Tata Tertib DRD.
 - c. menetapkan Rencana dan Program Kerja.
 - d. menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan.
 - e. memimpin Rapat Paripurna DRD.
 - f. memimpin Rapat Kerja DRD.
- (3) Melaporkan hasil dan memberikan masukan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD kepada Kepala Daerah.
- (4) Membina dan melaksanakan kerjasama (*network*) dengan mitra kerja dan *stakeholders* DRD.

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD;
 - b. mewakili Ketua bila yang bersangkutan berhalangan hadir;
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 11

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan tugas DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan agenda dan pelaksanaan sidang DRD;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DRD;
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan dukungan operasional dan pembiayaan.
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi.
 - c. membantu penyelenggaraan kerjasama DRD dengan mitra kerjanya.
- (3) Kepala Sekretariat DRD adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.

Pasal 13

- (1) Komisi Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas DRD yang ditetapkan sesuai dengan fokus/prioritas bidang pembangunan daerah secara profesional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat Komisi Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pemetaan kebutuhan iptek.
 - b. merumuskan kebijakan dan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki.
 - c. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan iptek.
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan iptek.
 - e. pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah.
 - f. memberi saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
 - g. mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan iptek.

Pasal 14

- (1) Badan Pekerja mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pekerja mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja DRD.
 - b. menyiapkan bahan dan menindaklanjuti hasil-hasil sidang paripurna.
 - c. menyusun Agenda Riset Daerah.

MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Anggota DRD diangkat dengan Keputusan Walikota melalui konsultasi antara Walikota, Perguruan Tinggi setempat dan Lembaga Litbang serta masyarakat setempat.
- (2) Anggota DRD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi;
 - b. memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk pembangunan;
 - c. memiliki komitmen terhadap visi dan misi DRD;
 - d. mewakili *stakeholder*.
- (3) Jumlah anggota DRD ditetapkan oleh sidang pleno *stakeholder* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah didasarkan pada keterwakilan dari unsur Pemerintah Daerah, Kelembagaan Iptek Daerah, dan masyarakat.
- (4) Masa Bakti anggota DRD adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan.
- (5) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila anggota DRD tersebut berakhir masa jabatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Anggota DRD harus menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi anggota DRD.
- (7) Secara *ex officio* Ketua DRD merupakan anggota DRN.

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 16

- (1) Keputusan tertinggi DRD berada pada rapat paripurna DRD.
- (2) Kepala Sekretariat bertanggungjawab secara fungsional dan administratif kepada Ketua DRD.
- (3) Secara organisatoris Ketua Komisi Teknis bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (4) Secara organisatoris Ketua Badan Pekerja bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat dan anggota DRD wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (6) Sekretaris wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Ketua yang selanjutnya diolah sebagai bahan laporan kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) Ketua DRD dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Untuk melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Pedoman Prosedur

Pasal 18

- (1) Pedoman Prosedur DRD merupakan dokumen yang dijadikan acuan untuk pembuatan Pedoman Kerja DRD yang berisi petunjuk teknis secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan suatu pekerjaan.
- (2) Pedoman Prosedur DRD terdiri dari :
 - a. Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD
 1. Pembuatan Produk DRD dilakukan berdasar metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan tertentu.
 2. Metode kerja berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan lingkup permasalahan.
 3. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Pedoman Prosedur Proses Adopsi
 1. Proses adopsi diawali dengan proses pelaporan Komisi kepada Badan Pekerja.
 2. Dilakukan verifikasi dan persetujuan untuk menguji laporan dalam rapat Badan Pekerja dan Rapat Paripurna DRD.
 3. Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak mengadopsi laporan tersebut menjadi produk DRD.
 - c. Pedoman Prosedur Pemecahan Permasalahan Aktual Daerah
 1. Pemecahan permasalahan aktual daerah dilakukan berdasar metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan tertentu.
 2. Metode kerja berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai lingkup permasalahan.
 3. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja DRD dengan Instansi Terkait
 1. Memuat posisi dan peran DRD dalam pembangunan iptek Daerah.
 2. Memuat posisi dan peran instansi pemerintahan dalam hal dukungan operasional dan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Memuat posisi dan peran lembaga iptek daerah dalam pengembangan iptek di daerah.
 - e. Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan
 1. Memuat tata cara pengambilan keputusan DRD melalui sidang/rapat pada Komisi Teknis, Badan Pekerja dan Rapat Paripurna.
 2. Memuat tata cara pembuatan dan penetapan keputusan pimpinan DRD menjadi produk hukum yang berlaku di lingkungan DRD.

- f. Pedoman Prosedur Keuangan dan Adminstrasi
 1. Memuat tata cara pengajuan biaya.
 2. Memuat tata cara pertanggungjawaban biaya.
 3. Memuat tata cara pengadministrasian keuangan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Walikota menunjuk dan menetapkan Ketua DRD.
- (3) Ketua DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk dan mengusulkan anggota DRD kepada Walikota.
- (4) Keanggotaan DRD berakhir apabila :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;
 - e. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota DRD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, DRD menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas materi, saran atau pendapat antara lain :
 - a. penyiapan, penyusunan prioritas Daerah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. evaluasi terhadap agenda riset daerah.
- (3) Dalam 1 (satu) tahun minimal DRD menghasilkan 3 rekomendasi sebagai output kegiatan.
- (4) Pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 21

Dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

DRD dan Badan Penelitian dan Pengembangan saling berkoordinasi dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan prioritas yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

BAB VII
Pembiayaan

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan DRD berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua DRD sesuai dengan Panduan Pembentukan dan Penyelenggaraan DRD yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan DRN.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Juli 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP. 19640711 199803 1 001